

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 175/102.1/Kep/OT/2001

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Harapan Bangsa di Kab. Bandung untuk mendirikan SLTP Harapan Bangsa di Kp. Nyalindung Desa Singajaya Kec. Cililin Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 2000/2001.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat dari Yayasan Lembaga Pendidikan Harapan Bangsa di Kab. Bandung Nomor 001/LPHB/Des/K.98 tanggal 2 Februari 2000.

Memimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Lembaga Pendidikan Harapan Bangsa di Kab. Bandung telah mengusahakan didirikannya SLTP Harapan Bangsa di Kab. Bandung;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Harapan Bangsa di Kab. Bandung untuk mendirikan SLTP Harapan Bangsa di Kp. Nyalindung Desa Singajaya Kec. Cililin Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 2000/2001.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990,
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/ Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

Mengingat
Pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 584/IO2.07/g/OT/2001 tanggal 9 Februari 2001;
2. Rekomendasi dari Kepala Kanwil Depdiknas Kab. Bandung Nomor 400/IO2.10/MN/2000 tanggal 20 Juli 2000;
3. Rekomendasi dari Bupati Bandung Nomor 425.11/2558/Sos tanggal 16 Oktober 2000;

Memperhatikan : Akta Notaris H. Toto Rustana, SH Nomor 4 tanggal 14 Desember 1998 tentang
Pula Pendirian Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Lembaga Pendidikan Harapan Bangsa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Harapan Bangsa di Kab. Bandung untuk mendirikan SLTP Harapan Bangsa di Kp. Nyalindung Desa Singajaya Kec. Cililin Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum terdapat diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 15 Februari 2001

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROPINSI JAWA BARAT



DRS. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati Bandung;
10. Ka. Kanwil Depdiknas Kab. Bandung.